



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 032 TAHUN 2023

TENTANG

TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup serta meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas jabatan, perlu perumusan Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Lingkungan Hidup;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, perlunya penetapan dan perumusan, tugas, fungsi, dan uraian tugas setiap Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Lingkungan Hidup;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);

9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS DINAS LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
9. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
10. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
11. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
12. Pencadangan sumber daya alam adalah pencadangan atas sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
13. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong pemerintah, pemerintah daerah atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup, yang meliputi perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi berbasis lingkungan hidup, pendanaan lingkungan hidup, insentif dan/atau disinsentif.
14. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan kesatuan ekosistem.
15. Kajian lingkungan hidup strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.
16. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.
17. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

BAB II
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup.
- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan Limbah B3, pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata lingkungan;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengelolaan sampah dan Limbah B3;
 - d. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - e. pelaksanaan kebijakan teknis bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - f. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - h. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - i. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (3) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi perumusan kebijakan teknis bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - b. mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata lingkungan;
 - c. mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengelolaan sampah dan limbah B3;

- d. mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - e. mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - f. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - g. mengoordinasikan, membina, mengawasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - h. membina, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan kegiatan membina, mengawasi, dan mengendalikan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - i. membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Tata Lingkungan;
 - c. Bidang Konservasi dan Pengendalian Perubahan Iklim;
 - d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - e. Bidang Penataan Hukum Lingkungan;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - g. Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 3

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan aset dan menyelenggarakan urusan umum dan administrasi kepegawaian.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;

- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
 - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan aset Dinas;
 - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
 - f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan aset Dinas;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
 - f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tata laksana dan hubungan masyarakat; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kegiatan Dinas;
 - b. menghimpun, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data program Dinas;

- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana strategis;
- d. menyiapkan bahan dan mengevaluasi kegiatan program dan rencana kegiatan;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun sistem informasi Dinas;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun bahan laporan pertanggung jawaban dan laporan keterangan pertanggung jawaban;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan program; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan serta pengelolaan aset.
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan aset;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
 - e. menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun rencana kebutuhan barang unit dan rencana tahunan barang unit;
 - f. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan dan akuntansi keuangan;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan aset;
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan aset;
 - j. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggung jawaban pengelolaan aset;
 - k. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
 - l. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - m. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengelolaan keuangan dan aset; dan
 - n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan, serta urusan umum administrasi kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan, serta administrasi kepegawaian Dinas;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta kepegawaian;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat dan ekspedisi;
 - d. menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi serta penghapusan arsip;
 - e. menyiapkan bahan, mengelola fasilitas kerumahtanggaan, dan mengendalikan ketertiban dan keamanan lingkungan kantor;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
 - g. menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;
 - h. menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominative dan daftar urut kepangkatan pegawai;
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
 - j. menyiapkan bahan dan memproses administrasi mutasi kepegawaian;
 - k. menyiapkan bahan dan mengelola dokumen dan data kepegawaian;
 - l. menyiapkan bahan dan mengelola informasi kepegawaian;
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Ketiga Bidang Tata Lingkungan

Pasal 7

- (1) Bidang Tata Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan.
- (2) Bidang Tata Lingkungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan RPPLH;

- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengkajian dampak lingkungan; dan
 - c. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (3) Bidang Tata Lingkungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penataan lingkungan hidup;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan inventarisasi dan identifikasi potensi, masalah lingkungan, serta upaya perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyusunan rencana lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengkajian dampak lingkungan hidup;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penerbitan dokumen lingkungan;
 - f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Bidang Tata Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Seksi Perencanaan Lingkungan Hidup;
 - b. Seksi Pengelolaan Dampak Lingkungan hidup; dan
 - c. Seksi Pengelolaan Resiko Kebijakan Strategis.

Pasal 8

- (1) Seksi Perencanaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan RPPLH Daerah.
- (2) Seksi Perencanaan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyusunan RPPLH Daerah;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Daerah;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan RPPLH Daerah;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi potensi sumber daya alam Daerah;
 - e. menyiapkan bahan, melaksanakan mitigasi, dan menyiapkan pemetaan potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup Daerah;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi daya dukung lingkungan hidup Daerah;

- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup Daerah;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun RPPLH Daerah;
- i. menyiapkan bahan pengesahan dokumen RPPLH Daerah;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi RPPLH Daerah;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, asistensi, dan supervisi pelaksanaan RPPLH Daerah;
- l. menyiapkan bahan, mengembangkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan RPPLH Daerah;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria penyusunan RPPLH Daerah;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam penyusunan RPPLH Daerah;
- o. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan penyusunan RPPLH Daerah;
- p. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja penyusunan RPPLH Daerah;
- q. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data pengelolaan lingkungan hidup Daerah;
- r. menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi, dan identifikasi perorangan dan/atau badan hukum pengelola lingkungan hidup Daerah;
- s. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan verifikasi pengelolaan lingkungan hidup Daerah;
- t. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan verifikasi laporan pengelolaan lingkungan hidup Daerah;
- u. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan verifikasi lapangan pengelolaan lingkungan hidup Daerah; dan
- v. melaksanakan tugas perencanaan lingkungan hidup lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 9

- (1) Seksi Pengelolaan Dampak Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan asistensi pengkajian dampak lingkungan hidup Daerah.
- (2) Seksi Pengelolaan Dampak Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengkajian dampak lingkungan hidup Daerah;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data dampak lingkungan hidup Daerah;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengkajian dampak lingkungan hidup Daerah;

- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan asistensi pelaksanaan analisis dampak lingkungan hidup;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan asistensi penyusunan dokumen lingkungan dan persyaratannya;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan asistensi penyusunan dokumen lingkungan dan persyaratannya;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan asistensi penyusunan dokumen lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi administratif pembentukan tim uji kelayakan, tim teknis, dan Sekretariat;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian dokumen lingkungan dan persyaratannya;
- j. menyiapkan bahan dan memproses keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup, dan/atau rekomendasi dokumen lingkungan dan persyaratannya;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengkajian dampak lingkungan;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam kegiatan kajian dampak lingkungan hidup;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan kegiatan kajian dampak lingkungan hidup;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja kegiatan kajian dampak lingkungan hidup;
- o. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi audit lingkungan hidup; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 10

- (1) Seksi Pengelolaan Resiko Kebijakan Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi kebijakan lingkungan hidup strategis.
- (2) Seksi Pengelolaan Resiko Kebijakan Strategis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan melaksanakan kajian lingkungan hidup strategis Daerah;
 - b. menyiapkan bahan pengesahan dokumen kajian lingkungan hidup strategis Daerah;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, asistensi dan supervisi pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi dan pemasyarakatan hasil kajian lingkungan hidup strategis Daerah;

- e. menyiapkan bahan, mengembangkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis Daerah;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi, bimbingan teknis, dan supervisi pengembangan dan penerapan instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi penerapan instrumen ekonomi lingkungan hidup; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Keempat
Bidang Konservasi dan Pengendalian Perubahan Iklim

Pasal 11

- (1) Bidang Konservasi dan Pengendalian Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c mempunyai tugas mengkoordinasi, membina, mengatur dan mengendalikan konservasi dan pengendalian perubahan iklim dan kemitraan lingkungan hidup.
- (2) Bidang Konservasi dan Pengendalian Perubahan Iklim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja bidang rehabilitasi dan konservasi alam;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis;
 - c. rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi sumber daya alam, perlindungan dan pengamanan hutan;
 - d. penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan;
 - e. penyelenggaraan konservasi sumber daya alam;
 - f. penyelenggaraan perlindungan dan pengamanan hutan;
 - g. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan;
 - i. laporan program bidang rehabilitasi dan konservasi alam;
 - j. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup;
 - k. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan kemitraan dalam pengelolaan sampah dan limbah B3;
 - l. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah dan limbah B3; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (3) Bidang Konservasi dan Pengendalian Perubahan Iklim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati dan pengendalian perubahan iklim;

- b. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
 - c. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan Pelaksanaan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan serta pencadangan sumber daya alam;
 - d. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - e. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan Pelaksanaan inventarisasi gas rumah kaca dan penyusunan profil emisi gas rumah kaca;
 - f. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
 - g. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
 - h. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengembangan kemitraan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
 - i. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Bidang Konservasi dan Pengendalian Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Seksi Konservasi Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati;
 - b. Seksi Pengendalian Perubahan Iklim; dan
 - c. Seksi Kemitraan.

Pasal 12

- (1) Seksi Konservasi Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pembinaan, pelaksanaan evaluasi, pelaporan, dan upaya perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati, pemanfaatan dan kemitraan sarana prasarana konservasi keanekaragaman hayati
- (2) Seksi Konservasi Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya;
 - b. menyusun profil keanekaragaman hayati Daerah;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pemeliharaan lingkungan hidup Daerah;

- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data kondisi lingkungan hidup Daerah;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemeliharaan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- f. menyiapkan bahan dan mengembangkan serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian keanekaragaman hayati;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan dan pelestarian keanekaragaman hayati;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam pengelolaan dan pelestarian keanekaragaman hayati;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan pengelolaan dan pelestarian keanekaragaman hayati;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja pengelolaan dan pelestarian keanekaragaman hayati;
- k. pembinaan dan fasilitasi pengelolaan kawasan konservasi keanekaragaman hayati;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi, bimbingan teknis, dan supervisi pengembangan dan penerapan instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- m. menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan identifikasi serta menyusun profil keanekaragaman hayati Daerah;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi, bimbingan teknis serta pelayanan informasi pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati Daerah;
- o. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pengembangan konservasi sumber daya alam, pencadangan sumber daya alam, dan pelestarian fungsi atmosfer; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 13

- (1) Seksi Pengendalian Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan dan peningkatan kapasitas serta pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
- (2) Seksi Pengendalian Perubahan Iklim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. pelaksanaan aksi dan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - b. pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi emisi gas rumah kaca dan cadangan karbon serta pelaporan penyusunan inventarisasi gas rumah kaca;
 - c. pembinaan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam program kampung iklim;

- d. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; dan
- e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 14

- (1) Seksi Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan supervisi pengembangan jaringan kerjasama, kemitraan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Seksi Kemitraan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pengembangan jaringan kerjasama, kemitraan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data kemitraan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan kemitraan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kelembagaan sosial kemasyarakatan peduli lingkungan hidup;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan jaringan kerjasama dan kemitraan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan kelembagaan sosial kemasyarakatan peduli lingkungan hidup;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
 - j. menyiapkan bahan, mengembangkan informasi, dan melaksanakan sosialisasi dan edukasi dalam pengelolaan lingkungan hidup;
 - k. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan investasi pengelolaan lingkungan hidup;
 - l. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan jaringan kerjasama dan kemitraan serta peningkatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
 - m. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan kerja/ unit kerja dan instansi terkait dalam pengembangan jaringan kerjasama dan kemitraan serta peningkatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;

- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pengembangan jaringan kerja sama dan kemitraan serta peningkatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- o. menyiapkan bahan dan penilaian, evaluasi, serta pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat provinsi;
- p. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja pengembangan jaringan kerja sama dan kemitraan serta peningkatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Kelima

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 15

- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pemantauan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup Daerah.
- (2) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pemantauan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengelolaan persampahan; dan
 - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengelolaan sumber pencemar lainnya.
- (3) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pemantauan pencemaran lingkungan hidup;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pemantauan kerusakan lingkungan hidup;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pemulihan pencemaran lingkungan hidup;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pemulihan kerusakan lingkungan hidup;
 - f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan sampah dan sumber pencemar lainnya;

- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengelolaan persampahan;
 - h. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengelolaan sumber pencemar lainnya; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Seksi Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - b. Seksi Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
 - c. Seksi Pengelolaan Sampah Limbah dan Bahan Beracun dan Berbahaya.

Pasal 16

- (1) Seksi Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup Daerah.
- (2) Seksi Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data kualitas lingkungan hidup Daerah;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pemantauan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Daerah;
 - c. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Daerah;
 - d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemantauan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Daerah;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Daerah;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi dan penerapan baku mutu kualitas lingkungan hidup Daerah;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi dan penerapan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup Daerah;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan penerapan baku mutu kualitas lingkungan hidup Daerah;
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan penerapan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup Daerah;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan uji sampel kualitas lingkungan hidup terdeteksi pencemaran;
 - k. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Daerah;
 - l. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pemantauan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Daerah;

- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemantauan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Daerah;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam pemantauan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Daerah;
- o. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pemantauan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Daerah;
- p. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan pemantauan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Daerah; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 17

- (1) Seksi Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi, supervisi pemulihan kualitas lingkungan hidup Daerah.
- (2) Seksi Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pemulihan kualitas lingkungan hidup Daerah;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data kualitas lingkungan hidup Daerah;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemulihan kualitas lingkungan hidup Daerah;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup Daerah;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi badan hukum dan/atau perorangan penyebab pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup Daerah;
 - f. menyiapkan bahan dan memproses penunjukan pihak ketiga penanggung jawab pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Daerah;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup Daerah;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemulihan kualitas dan fungsi lingkungan hidup Daerah;
 - i. menyiapkan bahan, mengembangkan informasi dan melaksanakan diseminasi serta pelayanan informasi pemulihan kualitas lingkungan hidup Daerah;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Daerah;

- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemulihan kualitas lingkungan hidup;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan kerja/ unit kerja dan instansi terkait dalam kegiatan pemulihan kualitas lingkungan hidup Daerah;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan kegiatan pemulihan kualitas lingkungan hidup Daerah;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja kegiatan pemulihan kualitas lingkungan hidup Daerah; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 18

- (1) Seksi Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, koordinasi, supervisi pengelolaan sampah limbah dan bahan berbahaya beracun.
- (2) Seksi Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan persampahan, limbah dan B3;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data dan laporan timbulan sampah, limbah, dan B3;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis kapasitas pengelolaan sampah kabupaten/kota;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi pengelolaan sampah, limbah dan B3;
 - e. menyiapkan bahan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pengelolaan dan pengolahan sampah, limbah dan B3 tepat teknologi;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pengolahan sampah;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi serta bantuan pengelolaan sampah dalam kondisi khusus;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan sistem tanggap darurat sampah, limbah dan B3;
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan sampah, limbah dan B3;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam pengelolaan sampah, limbah dan B3;
 - k. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah, limbah dan B3;
 - l. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan sampah, limbah dan B3;

- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan investasi pengelolaan limbah B3;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja kegiatan pengelolaan sampah, limbah dan B3; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Keenam
Bidang Penaatan Hukum Lingkungan

Pasal 19

- (1) Bidang Penaatan Hukum Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf e mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penataan dan penegakan hukum serta peningkatan kapasitas dan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.
- (2) Bidang Penaatan hukum Lingkungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penegakan hukum lingkungan hidup;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penilaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup;
 - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup;
 - f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian peningkatan peraturan lingkungan hidup; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (3) Bidang Penaatan hukum Lingkungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. merumuskan bahan kebijakan teknis penataan dan penegakan hukum lingkungan hidup;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penegakan hukum lingkungan hidup;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup;

- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penilaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan peningkatan peraturan lingkungan hidup; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Bidang Penataan Hukum Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Seksi Pengaduan Kasus Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum;
 - b. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup; dan
 - c. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Pasal 20

- (1) Seksi Pengaduan Kasus Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penanganan pengaduan kasus dan penegakan hukum lingkungan hidup.
- (2) Seksi Pengaduan Kasus Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penanganan pengaduan kasus dan penegakan hukum lingkungan hidup;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengaduan kasus dan penegakan hukum lingkungan hidup;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup;
 - d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penegakan hukum lingkungan hidup;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan serta peningkatan wawasan/partisipasi masyarakat dalam pengaduan kasus lingkungan hidup;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kasus pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi penegakan hukum lingkungan hidup;
 - h. menyiapkan bahan, menerima pengaduan, dan melaksanakan identifikasi serta verifikasi dan analisis kasus lingkungan hidup;
 - i. menyiapkan bahan dan memroses rekomendasi tindak lanjut penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi pelanggaran hukum lingkungan hidup;
 - k. menyiapkan bahan dan melaksanakan kajian hukum pelanggaran hukum lingkungan hidup;
 - l. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyelidikan atas kasus pelanggaran hukum lingkungan hidup;

- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyelesaian kasus pelanggaran hukum lingkungan hidup di luar maupun melalui pengadilan;
- n. menyiapkan bahan, mengembangkan informasi, melaksanakan diseminasi, dan pelayanan informasi penegakan hukum lingkungan hidup;
- o. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria penanganan pengaduan kasus dan penegakan hukum lingkungan hidup;
- p. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam penanganan pengaduan kasus dan penegakan hukum lingkungan hidup;
- q. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan penanganan pengaduan kasus dan penegakan hukum lingkungan hidup;
- r. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja penanganan pengaduan kasus dan penegakan hukum lingkungan hidup; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 21

- (1) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi serta penilaian kinerja usaha dan/atau kegiatan dan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. menyiapkan bahan, menyusun petunjuk teknis dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, penilaian kinerja dan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi ketentuan dan persyaratan pengelolaan lingkungan hidup;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi permasalahan pengelolaan lingkungan hidup Daerah;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan kepatuhan dan ketaatan pemenuhan persyaratan pengelolaan lingkungan hidup Daerah;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi intentitas pelanggaran ketentuan dan hukum lingkungan hidup;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan peringatan, teguran, dan sanksi administratif pelanggaran ketentuan dan hukum lingkungan hidup;

- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelaksanaan pembinaan, penilaian kinerja dan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja pembinaan, penilaian kinerja dan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan kerja/ unit kerja dan instansi terkait dalam penilaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup Daerah; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 22

- (1) Seksi Peningkatan Kapasitas dan Peraturan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan peraturan lingkungan hidup.
- (2) Seksi Peningkatan Kapasitas dan Peraturan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan peraturan lingkungan hidup;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan peraturan lingkungan hidup;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis peningkatan pengetahuan dan teknologi pengelolaan lingkungan hidup lestari;
 - d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis peningkatan pengetahuan ketentuan dan peraturan lingkungan hidup;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan dan penyuluhan pengelolaan lingkungan hidup lestari;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi peningkatan pengetahuan dan teknologi pengelolaan lingkungan hidup lestari;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pelatihan pengelola lingkungan hidup;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup lestari;
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup lestari;
 - j. menyiapkan bahan, mengembangkan informasi dan melaksanakan sosialisasi dan edukasi dalam pengelolaan lingkungan hidup lestari;
 - k. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup;

- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan kepatuhan dan ketaatan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup;
- n. menyiapkan bahan, mengembangkan informasi dan melaksanakan diseminasi dan pelayanan informasi ketentuan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup;
- o. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan peraturan lingkungan hidup;
- p. menyiapkan bahan dan menyelenggarakan fasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat, kearifan lokal/pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- q. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan peraturan lingkungan hidup;
- r. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan peraturan lingkungan hidup;
- s. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan peraturan lingkungan hidup; dan
- t. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 23

Ketentuan tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf f diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedelapan
Jabatan Fungsional

Pasal 24

Jabatan Fungsional sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) huruf g mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 25

- (1) Jabatan Fungsional dimaksud dalam Pasal 24 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan dan analisis beban kerja.

- (3) Jenis, jenjang, tugas dan rincian tugas masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Masing-masing bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada masing-masing Kepala Bidang.
- (5) Setiap Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 077 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 Nomor 77), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 10 April 2023

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 10 April 2023


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

ttd.

ROY RIZALI ANWAR

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2023 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PLT. KEPALA BIRO HUKUM


AKHMAD FYDAYEEN, S.H., M.Si., M.H